



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No 30/Pdt.P/2014/PN.Dpk

## PENETAPAN

Nomor : 30/Pdt.P/2014/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas permohonan : -----

YUNENSIH, Tempat/tanggal lahir Jakarta 10 Agustus 1970, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Persada Depok Blok B2 No.14, Rt.004, Rw.018, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ; -----

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor : 30/Pdt.P/2014/PN.Dpk, tertanggal 17 Februari 2014, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Kota Depok ;-----
- 2 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama IRWANTO DALIMUNTHER, di Depok, pada tanggal 05 Juli 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/ 44 / VII / 97 ;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
  - ADITYA IRNANDA DALIMUNTHER, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 November 1997 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 05 Oktober 2000 ;-----

4. Bahwa suami Pemohon pada tanggal 29 November 2009, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Gatot Subroto, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos Kota Depok ;-----
5. Bahwa selain meninggalkan ahli Waris seorang istri dan 2 (dua) orang anak Almarhum juga meninggalkan sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Persada Depok Blok B.2 No.14, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00304 dan Surat Ukur Nomor : 355/ Cimpaeun.2004 ;-----
6. Bahwa oleh karena sesuatu hal Pemohon berniat untuk menjual tanah tersebut, namun karena kedua anak pemohon masih belum dewasa/masih dibawah umur , maka harus diwakili oleh walinya dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandungnya;-----
6. Bahwa untuk ditetapkan sebagai wali dan ijin menjual perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, yang dalam hal ini sesuai dengan domisili/tempat tinggal Pemohon adalah Pengadilan Negeri Depok;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Depok berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menetapkan Pemohon : YUNENSIH, bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yang bernama :-----
  - ADITYA IRNANDA DALIMUNTHE, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 November 1997;-----
  - ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 05 Oktober 2000;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon : YUNENSIH, bertindak selaku wali dari anak-anak Pemohon tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Persada Depok Blok B.2 No.14, Kelurahan Cimpaeun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No 30/Pdt.P/2014/PN.Dpk

Kecamatan Tapos, Kota Depok, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Nomor : 00304/Cimpaeun dan Surat Ukur Nomor : 355/

Cimpaeun.2004;-----

## 4. Menetapkan biaya menurut hukum;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-8, dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy sesuai dengan aslinya KTP atas nama YUNENSIH ,NIK : 3276025008700007 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 30 Agustus 2013 yang selanjutnya diberi tanda-----P-1;
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3276021311070037 atas nama Kepala keluarga:YUNENSIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 11 Juli 2012 yang selanjutnya diberi tanda-----P-2;
- 3 Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/ 44/VII/1997 antara IRWANTO dan YUNENSIH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kematian Cimanggis, Kabupaten Bogor tertanggal 05 Juli 1997 yang selanjutnya diberi tanda-----P-3;
- 4 Foto copy sesuai dengan Ssalinan resmi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :4962/1999 atas nama :ADITYA IRNANDA DALIMUNTHE anak pertama pasangan suami istri IRWANTO dengan YUNENSIH yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 28 Juli 1999 yang selanjutnya diberi tanda -----P-4;
- 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor :04/2001 atas nama ZENICA ABRIAL DALLIMUNTHE anak kedua pasangan suami istri IRWANTO dengan YUNENSIH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 09 Januari 2001 yang selanjutnya diberi tanda -----P -5;
- 6 Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan kematian Nomor : 474.2/01/ I/2000 atas nama IRWANTO DELIMUNTHE yang dikeluarkan oleh Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cimpaeun tertanggal 13 Januari 2010 selanjutnya diberi tanda

-----P -6;

7 Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Pemohon selaku ahli waris dari Alm. IRWANTO yang diketahui oleh Ketua Rt.04/Rw.18 dan Lurah Cimpaeun tercatat dalam register nomor :470/19/01/2010 tanggal 21 Januari 2010 serta Camat Tapos tercatat dalam register nomor : 470/05/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 yang selanjutnya diberi tanda----- P-7;

8 Foto copy sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :00304 , surat ukur Nomor : 355/Cimpaeun/2004 tanggal 13 Juli 2004 dengan luas tanah 333 M2 yang terletak di Blok. B.2 No.14 Rt.014/004 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok tercatat atas nama YUNENGSIH yang selanjutnya diberi tanda-----P-8;

Bahwa foto copy surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah.-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : EDI SUDJASMEDI dan ARMAN SUBASTIAN yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dipersidangan memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :-----

## **EDI SUDJASMEDI :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak sepupu Pemohon dan sudal lama ikut tinggal dengan Pemohondan suaminya IRWANTO DALIMUNTHER ( alm);
- Bahwa benar Pemohon dan anak-anaknya bertempat tinggal di Perumahan Persada Depok Blok. B2 No.14 Rt.004/Rw.018 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok;-----
- Bahwa benar suami Pemohon bernama IRWANTO DALIMUNTHER dan menikah dengan YUNENGSIH pada tanggal 05 Juli 1997 di Cimanggis, Kabupaten Bogor;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No 30/Pdt.P/2014/PN.Dpk

- Bahwa benar Pemohon selama berkeluarga / berumah tangga dengan IRWANTO DALIMUNTHER telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang pertama bernama ADITYA IRNANDA DALIMUNTHER, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1997;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang kedua bernama ZENICA ABRIAL DALIMUNTHER, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 05 oktober 2000;-----
- Bahwa benar suami Pemohon IRWANTO DALIMUNTHER sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2009 di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta karena menderita sakit kanker tulang;-----
- Bahwa benar selama Pemohon berumah tangga dengan Alm. IRWANTO DALIMUNTHER telah mempunyai harta yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Persada Depok Blok. B2 No.14 Rt.004/018 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00304/Cimpaeun tercatat atas nama YUNENGSIH (Pemohon);-----
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan menutup hutang-hutang pada saat suami pemohon masuk rumah sakit, menyekolahkan anak-anak dan menambah modal dagang Pemohon serta sebagian untuk membeli rumah lagi untuk tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya;-----
- Bahwa benar Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, hemat dan bukan tipe orang yang pemboros;-----
- Bahwa benar setahu saksi terhadap niat Pemohon untuk menjual harta waris tersebut tidak ada orang yang merasa keberatan dan terhadap tanah dan bangunan tersebut tidak ada masalah dengan hukum;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon semuanya benar milik Pemohon dan saksi pernah melihatnya;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

## 1 ASMAN SUBASTIAN:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon dan anak-anaknya bertempat tinggal di Perumahan Persada Depok Blok. B2 No.14 Rt.004/Rw.018 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok;-----
- Bahwa benar suami Pemohon bernama IRWANTO DALIMUNTHE dan menikah dengan YUNENSIH pada tanggal 05 Juli 1997 di Cimanggis, Kabupaten Bogor;-----
- Bahwa benar Pemohon selama berkeluarga / berumah tangga dengan IRWANTO DALIMUNTHE telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang pertama bernama ADITYA IRNANDA DALIMUNTHE, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1997;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang kedua bernama ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE, Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 05 oktober 2000;-----
- Bahwa benar suami Pemohon IRWANTO DALIMUNTHE sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2009 di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta karena menderita sakit kanker tulang;-----
- Bahwa benar selama Pemohon berumah tangga dengan Alm. IRWANTO DALIMUNTHE telah mempunyai harta yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Persada Depok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No 30/Pdt.P/2014/PN.Dpk

Blok. B2 No.14 Rt.004/018 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos,  
Kota Depok dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00304/  
Cimpaeun tercatat atas nama YUNENGSIH  
(Pemohon);-----

- Bahwa benar Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan menutup hutang-hutang pada saat suami pemohon masuk rumah sakit, menyekolahkan anak-anak dan menambah modal dagang Pemohon serta sebagian untuk membeli rumah lagi untuk tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya;-----
- Bahwa benar Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, hemat dan bukan tipe orang yang pemboros;-----
- Bahwa benar setahu saksi terhadap niat Pemohon untuk menjual harta waris tersebut tidak ada orang yang merasa keberatan dan terhadap tanah dan bangunan tersebut tidak ada masalah dengan hukum;-----
- Bahwa benar bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon semuanya benar milik Pemohon dan saksi pernah melihatnya;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Wali atas kedua orang anak Pemohon ADITYA IRNANDA DALIMUNTHER (16 tahun) dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHER ( 13 TAHUN) dari hasil pernikahannya dengan IRWANTO DALIMUNTHER  
alm;-----  
-----



2 Bahwa Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya tersebut diatas mengajukan permohonan ijin jual guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan demi masa depan anak-anak Pemohon, juga adanya kewajiban Pemohon untuk membayar hutang-hutang yang timbul sewaktu membiayai pengobatan suami Pemohon menderita sakit sampai dengan meninggal dunia;-----

3 Bahwa Pemohon sebagai tulang punggung keluarga saat ini, semenjak suami Pemohon meninggal dunia;-----

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ; -----

Manimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan IRWANTO DALIMUNTHER ( alm), pada tanggal 05 Juli 1997 di KUA Cimanggis, Kabupaten Bogor ;-----

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan IRWANTO DALIMUNTHER (alm) telah melahirkan 2 (dua) orang anak ADITYA IRNANDA DALIMUNTHER ( 16 tahun) dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHER (13 tahun);----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No 30/Pdt.P/2014/PN.Dpk

Menimbang, bahwa suami Pemohon (IRWANTO DALIMUNTHE . alm) telah meninggal dunia pada 29 Nopember 2009 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 474.2/01/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cimpaeun tertanggal 13 Januari 2010;-----

Menimbang, bahwa almarhum suami Pemohon (IRWANTO DALIMUNTHE.alm ) selain meninggalkan Pemohon dan anak-anak pemohon yang bernama ADITYA IRNANDA DALIMUNTHE dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE juga meninggalkan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 333 M2 ( tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Perumahan Persada Depok Blok. B2 No.14 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00304 / Cimpaeun,dan telah diuraikan dalam Surat ukur Nomor: 355/Cimpaeun 2004, tercatat atas nama YUNENGSIH ( Pemohon);-----

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, untuk membiayai kebutuhan hidupnya maka Pemohon mengajukan permohonan ijin jual;-----

Menimbang bahwa hasil dari penjualan rumah dan tanah tersebut nantinya akan Pemohon gunakan untuk membayar hutang-hutang sewaktu suami Pemohon dirawat di rumah sakit, membiayai keperluan sekolah anak-anak Pemohon, dan menambah modal dagang Pemohon serta Pemohon berniat untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak – anak Pemohon saat ini belum dewasa, maka untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak Perumahan Persada Depok Blok. B.2 No.14 Rt.004/Rw018 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok harta peninggalan suami Pemohon diatas haruslah diwakili seorang wali;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan perwalian dan ijin jual ini ke Pengadilan Negeri Depok, sesuai dengan kediaman Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak – anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk mewakili dalam menjual tanah dan bangunan yang diperoleh selama Pemohon berumah tangga dengan suami Pemohon (IRWANTO DALIMUNTHE.Alm);tersebut diatas -----

Menmbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah permohonan Pemohon ini beralasan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 dan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276025008700007 atas nama dan Kartu Keluarga Nomor : 32760213110770037 atas nama YUNENSIH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok masing-masing tertanggal 30 Agustus 2013 dan tanggal 11 Juli 2012 telah membuktikan status serta tempat tinggal Pemohon, dan anak-anak Pemohon hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Depok atas permohonan aquo;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 573/44/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis yang menyatakan bahwa di Cimanggis pada tanggal 05 Juli 1997 telah dilaksanakan pernikahan antara IRWANTO DALIMUNTHE (Alm) dengan YUNENSIH, sehingga membuktikan kebenaran bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4962/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 28 Juli 1999 dan foto copy Akta Kelahiran Nomor : 04/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Depok tertanggal 09 Januari 2001 yang masing-masing menyatakan bahwa benar di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1997, telah lahir anak Laki-laki yang diberi nama : ADITYA ARNANDA DALIMUNTHE dan tanggal 05 Oktober 2002, telah lahir anak Perempuan yang diberi nama ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE ., keduanya adalah anak dari pasangan suami istri Alm. IRWANTO DALIMUNTHE dengan YUNENSIH dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi EDI SUDJASMEDI dan ARMAN SUBASTIAN , sehingga membuktikan anak yang bernama ADITYA ARNANDA DALIMUNTHE dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE adalah anak kandung Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, yaitu berupa foto copy surat keterangan kematian Nomor :474.2/01/I/2010 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok tertanggal 13 Januari 2010 ,yang dibenarkan oleh saksi EDI SUDJASMEDI dan ARMAN SUBASTIAN yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama IRWANTO DALIMUNTHE telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2009, sehingga terbukti bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No 30/Pdt.P/2014/PN.Dpk

suami Pemohon telah meninggal dunia di karenakan sakit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 yaitu foto copy surat keterangan Ahli Waris tertanggal 21 Januari 2010 yang dibuat oleh Pemohon dan ditandatangani oleh Para ahli waris serta diperkuat / diketahui oleh Ketua Rt 004/Rw.018 dan Lurah Cimpaeun, tercatat dalam register Nomor : 470/19/01 tanggal 21 Januari 2010 serta diketahui oleh Camat Tapos, tercatat dalam register Nomor : 470/05/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 yang menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum IRWANTO DALIMUNTHER adalah Pemohon (sebagai istri) ADITYA ARNANDA DALIMUNTHER dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHER (anak kandung Pemohon) bukti surat P-7 tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh keterangan dari saksi EDI SUDJASMEDI dan ARMAN SUBASTIAN sehingga membuktikan bahwa anak Pemohon ADITYA ARNANDA DALIMUNTHER dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHER adalah sebagai ahli waris dari alm. IRWANTO DALIMUNTHER bersama dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8, yaitu berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00304, gambar situasi Nomor : 355/Cimpaeun/2004, dengan luas tanah 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Perumahan Persada Depok Blok.B.2 Nomor;14 Rt004/018 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok tercatat atas nama YUNENGSIH dan dibenarkan oleh saksi EDI SUDJASMEDI dan ARMAN SUBASTIAN yang sama-sama menerangkan bahwa pembeli tanah dan bangunan tersebut adalah Pemohon dan saksi-saksi tersebut juga menerangkan tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa baik dengan keluarga almarhum maupun dengan pihak lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut diatas untuk mewakili anak-anak tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) sebagaimana sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :00304 tercatat atas nama YUNENGSIH;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam faktanya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum IRWANTO DALIMUNTHER telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu ADITYA IRNANDA DALIMUNTHER, laki-laki, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jakarta tanggal 29 Nopember 1997 ,dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 05 Oktober 2000;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama ADITYA IRNANDA DALIMUNTHE yang lahir pada tanggal 29 Nopember 1997 ( baru berumur 16 )tahun dan anak Pemohon yang bernama ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE yang lahir pada tanggal 05 Oktober 2000 (baru berumur 13 tahun) sehingga kedua anak-anak Pemohon tersebut belum genap mencapai umur 21 tahun serta belum pernah kawin, sehingga ADITYA IRNANDA DALIMUNTHE dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE adalah anak – anak yang belum dewasa dan tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon bernama ADITYA IRNANDA DALIMUNTHE dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE adalah anak-anak yang belum dewasa dan tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum ADITYA IRNANDA DALIMUNTHE dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE harus diwakili oleh orang tuanya yaitu Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia sejak tanggal 29 Nopember 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maksud Pemohon menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di di Perumahan Persada Depok Blok.B.2 Nomor;14 Rt004/018 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, semata-mata adalah untuk kepentingan membayar hutang dan kelangsungan pendidikan/kuliah anak-anaknya yang bernama ADITYA IRNANDA DALIMUNTHE dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan merujuk ketentuan Pasal 393 KUH Perdata maka Pengadilan Negeri Depok berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No 30/Pdt.P/2014/PN.Dpk

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama ADITYA IRNANDA DALIMUNTHE, Laki-laki yang dilahirkan di Jakarta tanggal 29 November 1997( 16 tahun) dan ZENICA ABRIAL DALIMUNTHE, Perempuan yang dilahirkan di Jakarta tanggal 05 Oktober 2000 (13 tahun) -----
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk menjual, mengalihkan dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Persada Depok Blok.B.2 Nomor :14Rt.004/018 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00304, gambar situasi Nomor :355/Cimpaeun/2004, dengan luas tanah 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi ) tercatat atas nama YUNENSIH;-----
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.146.000,- ( seratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari ini : **K A M I S**, tanggal 27 Februari 2014 , oleh kami **ETI KOERNIATI, S.H,MH.**, selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Depok, penetapan mana diucapkan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut,dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **TASDIK.SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

**Panitera Pengganti,**

**H A K I M,**

**TASDIK,SH.**

**ETI KOERNIATI, SH,MH.**

Perincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Administrasi : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)